



Salinan

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Selimbau, 13 Agustus 1982, (Umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RIDHA WAHYUDI, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, BTN Polri Blok B No 14 RT 012/RW 004, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ridhaperadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 3/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sintang, 18 Oktober 1977 (Umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sulit membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan.
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 16 April 2010;
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama TNI Batalion 641 Kulor, Kota Singkawang sampai tahun 2012, selanjutnya pindah ke Jalan XXXXX, Kota Singkawang sampai pada tahun 2019 dan selanjutnya berpisah rumah dengan tempat tinggal masing masing yakni Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011;
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015;
 - c. ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015;
 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - Tergugat selalu melakukan kekerasan psikis;
 - Tergugat tidak pernah lagi menunjukkan kasih sayang;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2019 yang

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal. Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang dan tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang;

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada Juli 2019 dan berpisah dengan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya sebuah keluarga;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- B. Penggugat Merupakan Ibu Yang Terbukti Telah Memperhatikan Seluruh Kebutuhan Moril Dan Materil Anak Sejak 2019 Hingga Saat Ini Sehingga Hak Pengasuhan Anak Patut Diberikan Kepada Penggugat
1. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bulan Juli 2019 , Tergugat tidak pernah mengurus anaknya atau setidaknya mengunjungi untuk melihat anaknya dirumah;
3. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat pada saat anak anak ingin bertemu dengan Tergugat;
4. Bahwa biaya untuk kebutuhan hidup anak selama ini di tanggung oleh Penggugat, Tergugat hanya pada akhir akhir ini memberikan uang jajan kepada anak anaknya, itu pun saat Penggugat mengantar kan anak untuk bertemu Tergugat;
5. Bahwa apabila Hak Asuh Anak (Hadhonah) dijatuhkan dalam pengasuhan Penggugat maka untuk kebutuhan anak (Nafkah Hadhlonah) yang

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak per bulan x 3 orang anak sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang merupakan kewajiban tergugat sampai anak berusia 21 Tahun. Untuk pembayaran nafkah hadhonah di potong melalui penghasilan tergugat oleh Bendahara Kantor Tergugat untuk di setor pada Rekening Penggugat;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: Gugatan soal penguasaan anak, Nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** binti **JUSMAN**;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhonah) di berikan kepada Penggugat atas anak anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXX dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2011;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX di keluarkan tanggal 28 Januari 2015;
- 3.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXX dikeluarkan tanggal 28 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh (Nafkah Hadhonah) anak sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah) per bulan dengan rincian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang anak x 3 orang anak sampai anak berusia 21 Tahun dan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab tergugat. Dan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan pembayaran Nafkah Hadhonah disetor langsung ke rekening Penggugat melalui pemotongan penghasilan Tergugat oleh Bendaharawan Kantor Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 3/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama RIDHA WAHYUDI,S.H;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat didampingi Kuasanya datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX,

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Singkawang;

Bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kesda XII Tanjungpura;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat tetap dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak sedangkan tuntutan mengenai nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai nafkah anak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat), NIK XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 07-01-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya PENGGUGAT adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27-01-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan PENGGUGAT sebagai istri dan tinggal di Kota Singkawang, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. TERGUGAT (Tergugat), NIK XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 27-01-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya PENGGUGAT

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 16-04-2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang materinya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 1 (Anak ke-1), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 04-08-2011, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, yang materinya ANAK 1, laki-laki, dilahirkan di Singkawang, tanggal 10 Juli 2011 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 2 (Anak ke-2), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 28-01-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, yang materinya ANAK 2, laki-laki, dilahirkan di Singkawang, tanggal 17 Januari 2015 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 3 (Anak ke-3), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 28-01-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sngkawang, yang materinya ANAK 3, laki-laki, dilahirkan di Singkawang, tanggal 17 Januari 2015 dari pasangan TERGUGAT sebagai ayah dan PENGGUGAT sebagai ibu, yang telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi:

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Asrama TNI Batalion 641 Kulor, Kota Singkawang sampai tahun 2012, selanjutnya pindah ke Jalan XXXXX, Kota Singkawang sampai pada tahun 2019 dan selanjutnya berpisah rumah dengan tempat tinggal masing-masing yakni Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2015 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu melakukan kekerasan psikis seperti berlaku kasar secara verbal kepada Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat lainnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 3 (tiga) tahun lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015; dan
 - ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak ikut bersama Penggugat ke Sekolah tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan dan diajarkan mengaji;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Asrama TNI Batalion 641 Kulor, Kota Singkawang sampai tahun 2012, selanjutnya pindah ke Jalan XXXXX, Kota Singkawang sampai pada tahun 2019 dan selanjutnya berpisah rumah dengan tempat tinggal masing masing yakni Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Perwira, Nomor H15, Klinik pada Komplek Rumah Sakit DKT TK IV Kelurahan Sekip Lama, Kota Singkawang;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015; dan
 - ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak ikut bersama Penggugat ke Sekolah tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan dan diajarkan mengaji;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ± sejak tahun 2015 rumah tangga mereka sudah tidak

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sering terjadi percekocan karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa penyebab percekocan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering melontarkan kalimat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak 3 (tiga) tahun lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada RIDHA WAHYUDI, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 09 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 3/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jls.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Singkawang. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: SIC/ /II/2022, tanggal 04 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kesda XII Tanjungpura. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 13 dan 14 Peraturan Panglima Tentara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 atau 2016, dimana penyebabnya karena Tergugat selalu melakukan kekerasan

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dan Tergugat tidak pernah lagi menunjukkan kasih sayang, dan puncaknya terjadi pada Juli 2019 atau sejak 3 (tiga) tahun lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak-anaknya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, dengan alasan saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bulan Juli 2019, Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya atau setidaknya mengunjungi untuk melihat anaknya di rumah, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat pada saat anak-anak ingin bertemu dengan Tergugat, dan biaya untuk kebutuhan hidup anak selama ini di tanggung oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan mencabut posita dan petitum tentang nafkah anak, dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga)

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)”, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang (P.1, P.2 dan P.3), Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas (P.4) dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, dari pasangan PENGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung (P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselihan dan percekocan ± sejak tahun 2015 penyebabnya karena "Tergugat selalu melakukan kekerasan psikis seperti kekerasan verbal selain itu juga Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sudah pisah rumah ± sejak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat disekolahkan dan diajarkan mengaji;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas (*vide* bukti P.4);

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama TNI Batalion 641 Kulor, Kota Singkawang sampai tahun 2012, selanjutnya pindah ke Jalan Semai, Komplek Griya Bukit Permai, RT 007, RW 003, Nomor 2, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sampai pada tahun 2019 dan selanjutnya berpisah rumah dengan tempat tinggal masing masing yakni Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kampus STKIP Singkawang, Perumahan Singkawang Residence, Blok C 11, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perwira, Nomor H15, Klinik pada Komplek Rumah Sakit DKT TK IV Kelurahan Sekip Lama, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu melakukan kekerasan psikis seperti kekerasan verbal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anak-anaknya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu melakukan kekerasan psikis seperti kekerasan verbal kepada Penggugat dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak tahun 2015 dan pisah rumah \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan*

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.4 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain shugra*;

Pertitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.5

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 dan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.5 P.6 dan P.7, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, dari pasangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat disekolahkan dan diajarkan mengaji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan*

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak”, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”; dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukan Penggugat telah melakukan

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat ke sekolah tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 10-07-2011, ANAK 2, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015 dan ANAK 3, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 17-01-2015, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anak tersebut, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 3 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, tanggal lahir 10 Juli 2011;
 - 4.2. ANAK 2, tanggal lahir 17 Januari 2015 dan
 - 4.3. ANAK 3, tanggal lahir 17 Januari 2015, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Ttd.

Marlina, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)